BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor: 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas adalah berpusat pada pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa penyebab perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Pertimbangan hukum lainnya adalah pasal 125 ayat (1) HIR atas ketidakhadiran tergugat, hakim juga mengutip pendapat ulama dalam kitab al-Anwar juz II halaman 55. Hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan tiga hal yaitu ketidakhadiran tergugat dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa dirukunkan kembali dan yang ketiga adalah tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim mengabulkan cerai gugat dengan sebab pengurangan nafkah terhadap isteri.
   a. Hukum fiqih tidak membenarkan perceraian dengan alasan pengurangan nafkah. Di dalam hukum fiqih tidak terdapat pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengemukakan bahwa seseorang dapat melakukan talak dengan alasan pengurangan nafkah. Menurut Imam Syafi'i sebagai kewajiban suami kepada isteri adalah memberikan nafkah. Nafkah yang wajib diberikan kepada isteri berdasarkan kemampuan suami. Sedangkan alasan perceraian yang dibenarkan di dalam hukum fiqih adalah karena salah satu suami atau isteri berbuat zina, nusyuz isteri, nusyuz suami dan dikarenakan terjadi *shiqaq* yaitu terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali. Pada perkara Nomor 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas alasan perceraian yang digunakan oleh penggugat untuk mengajukan gugat cerai terhadap suaminya adalah masalah pengurangan nafkah tanpa alasan yang jelas. Putusan Majelis Hakim itu tidak semata-mata didasari oleh pengurangan nafkah yang terjadi, akan tetapi karena perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tersebut secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh pengurangan nafkah. Putusan hakim itu tidak bertentangan dan sudah sesuai dalam hukum fiqih.

b. Kompilasi Hukum Islam tidak membenarkan bahwa pengurangan nafkah terhadap isteri dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Sedangkan alasan perceraian yang dibenarkan di dalam KHI adalah sebab-sebab yang tertera dalam pasal 116. Pada perkara Nomor 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas pertimbangan hakim yaitu antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus menerus dan tidak dapat rukun kembali. Namun, sebenarnya adalah perselisihan yang terjadi merupakan dampak dari adanya pengurangan nafkah yang dilakukan oleh suami (tergugat) terhadap isterinya (penggugat). Dengan demikian putusan majelis hakim itu tidak didasarkan semata-mata karena pengurangan nafkah akan tetapi hakim berpandangan bahwasanya pengurangan nafkah itu adalah sebagai pemicu dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Putusan hakim tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian sampai pada penulisan laporan hasil penelitian ini selesai, peneliti merasa perlu menyempurnakan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama

   Perlu diberikan pemahaman atau penyuluhan terhadap masyarakat Pasuruan tentang pentingnya pembinaan keluarga sejahtera, serta memberikan pemahaman lain tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, serta sosialisasi undang-undang perkawinan pada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum.

2. Suami-Isteri

   Hendaknya sebelum melakukan perkawinan antara calon suami-isteri lebih dimantapkan dalam hal persiapan lahir agar dalam pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercipta kehidupan yang harmonis antara suami-isteri serta dapat bertahan seumur hidup dan bagi suami maupun isteri tidak mengambil keputusan dengan jalan perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id